



PUTUSAN

Nomor 011/Pdt.G/2013/PA.Mtk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PENGUGAT, Agama Islam, umur 26 tahun, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, yang untuk selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Melawan

TERGUGAT, Agama Islam, umur 32 tahun, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, yang untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat yang dalam surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 08 Januari 2013 dengan Nomor 011/Pdt.G/2013/PA.Mtk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di **KABUPATEN BANGKA BARAT** pada tanggal 30 Januari 2005, Pengugat bersatus perawan dalam usia 18 tahun dan Tergugat berstatus jejak dalam usia 24 tahun, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama **KABUPATEN BANGKA BARAT** pada tanggal 14 Maret 2005, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 174/22/III/2005;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orang tua Tergugat di **KABUPATEN BANGKA BARAT** selama lebih kurang satu tahun, kemudian di rumah milik bersama di **KABUPATEN BANGKA BARAT** selama lebih kurang empat tahun, lalu tinggal di rumah

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No. 011/Pdt.G/2013/PA.Mtk



orang tua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA BARAT** selama lebih kurang satu tahun, selanjutnya kembali tinggal di rumah milik bersama di **KABUPATEN BANGKA BARAT** sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur enam tahun sepuluh bulan yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun selama empat tahun dari pernikahan, namun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Tergugat sering meminum minuman keras seperti bir, yang Penggugat ketahui dari saudara kandung Penggugat;
 - b. Tergugat suka berjudi kartu, yang Penggugat ketahui dari saudara kandung Penggugat;
 - c. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin;
 - d. Tergugat suka berselingkuh dengan perempuan lain;
 - e. Tergugat suka berbohong, seperti Tergugat tidak pernah mengakui, bahwa Tergugat suka berjudi dan minuman keras;
6. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha bersabar dengan keadaan ini dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 11 Januari 2012 yang disebabkan oleh Tergugat sering berjudi dan meminum minuman keras dan Tergugat mengakui perbuatannya sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap di rumah bersama di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di **KABUPATEN BANGKA BARAT** sampai sekarang;



9. Bahwa dengan keadaan keluarga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk mencaipakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;
10. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dalam dua kali persidangan, Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri dan tidak menghadapkan kuasanya di depan sidang, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 21 Januari 2013 dan 05 Februari 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok, namun ketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak mengalami perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya nomor 174/22/III/2005 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama **KABUPATEN BANGKA BARAT** pada tanggal 14 Maret 2005 (Bukti P);

Menimbang, bahwa di samping surat-surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing bernama :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, Agama Islam, umur 33 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa selaku kakak kandung Penggugat, saksi kenal dengan suami Penggugat bernama Sabdi sejak Tergugat belum menikah dengan Penggugat;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No. 011/Pdt.G/2013/PA.Mtk



- Bahwa saksi hadir pada hari pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu di rumah orang tua Tergugat Penggugat selama empat tahun, dan akhirnya tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat sendiri di **KABUPATEN BANGKA BARAT** sampai berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pernah saksi lihat sendiri sebanyak lima kali yang disebabkan Tergugat sering berutang di toko tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan juga Tergugat sering bermain judi yang terkadang satu kali dalam satu minggu dan saksi yang pernah satu kali saksi melihatnya;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Tergugat sedang meminum minuman keras ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**;
- Bahwa saksi sering kali melihat Tergugat meminum minuman keras;
- Bahwa sejak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari 2012 Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat karena Tergugat telah meninggalkan rumah;
- Bahwa selama perpisahan tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk hidup rukun lagi, tapi hanya datang untuk melihat anak;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, namun pernah memberi nafkah untuk anaknya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat yang lain telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak pernah mau berubah;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, Agama Islam, umur 34 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:



- Bahwa selaku tetangga Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat bernama Sabdi sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, lalu di pindah ke **KABUPATEN BANGKA BARAT** sampai berpisah;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, namun sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat sering keluar malam hanya untuk berkumpul dengan teman-temannya saja yang pulanginya sampai larut malam;
 - Bahwa dari cerita teman-teman Tergugat sendiri, saksi tahu bahwa Tergugat sering berjudi dan meminum minuman keras;
 - Bahwa saksi pernah pula melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk;
 - Bahwa sejak awal 2012 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena Tergugat telah pergi dari rumah untuk pulang ke rumah orang tuanya di **KABUPATEN BANGKA BARAT** sampai sekarang;
 - Bahwa selama perpisahan tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa keluarga dari pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa dalam kesimpulan lisannya, Penggugat tetap menuntut perceraian dengan Tergugat dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti yang telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No. 011/Pdt.G/2013/PA.Mtk



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) terbukti, bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 30 Januari 2005;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk menuntut talak *ba'in shughra* dari Tergugat adalah karena sejak empat tahun masa pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering meminum minuman keras berjenis Bir Bintang, berjudi, kurang memberi nafkah lahir dan batin, dan berbohong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan, bahwa sejak pertengkaran terakhir pada bulan tanggal 11 Januari 2012, maka Penggugat tidak pernah tinggal serumah lagi dengan Tergugat, karena Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di **KABUPATEN BANGKA BARAT** sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban, karena Tergugat tidak datang menghadap sendiri dan tidak menghadapkan kuasanya di depan persidangan, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan eksepsi kompetensi relatif, maka perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan kakak kandung dan tetangga Penggugat sebagai saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat meminum minuman keras dan berjudi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi terbukti pula, bahwa sejak awal bulan Januari 2012 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama untuk



tinggal di rumah orang tua Tergugat di **KABUPATEN BANGKA BARAT** yang sampai sekarang baru berjalan selama lebih kurang satu tahun tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri, walaupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak pernah berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka menurut pandangan Majelis Hakim, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit bersatu kembali menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sudah mempunyai alasan dan telah memenuhi maksud yang terkandung dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim agar Penggugat dapat berdamai dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi upaya tersebut tidak mendatangkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mencatat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya ditimbulkan dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No. 011/Pdt.G/2013/PA.Mtk



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama **KABUPATEN BANGKA BARAT** dan Kantor Urusan Agama **KABUPATEN BANGKA BARAT**;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2013 Masehi/03 Rabiulakhir 1434 Hijriah oleh Drs. Kiagus Ishak Z.A. selaku Hakim Ketua Majelis, Rijlan Hasanuddin, Lc. dan Amiramza, S.H.I. selaku Hakim-Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Saifuddin Rusydi, S.H. selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

Drs. KIAGUS ISHAK Z.A.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

RIJLAN HASANUDDIN, Lc.

AMIRAMZA, S.H.I.

Panitera Pengganti,

SAIFUDDIN RUSYDI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp 290.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 381.000,-

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No. 011/Pdt.G/2013/PA.Mtk